

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF – BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

PERBUP NO.2, BD. 2017 NO. ...

KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - Sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya kemampuan keuangan daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2004; PP No.

58 Tahun 2005; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Perda 11 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 15 Tahun 2016; Keputusan Gubernur No. 170/63/2014.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur ketentuan tentang tunjangan komunikasi intensif bagi anggota DPRD Kab. Pematang dan BPO bagi pimpinan DPRD Kab. Pematang, komponennya, besarnya, periode pembayarannya, mulai pembayarannya, dan ketentuan penggunaannya.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 Januari 2017
 - Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Pematang Nomor 2 Tahun 2015.
 - Terdiri atas 14 pasal.